



Hampir Setahun Gagal Menertibkan Skutik di Kawasan Gumaton

## Permenhub, SE Gubernur, dan Perwal Tak Diacuhkan

Masifnya kendaraan berpengerak listrik yang lebih dikenal dengan skutik listrik atau skutik di beberapa kawasan wisata di DIJ perlu memperhatikan aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Di antaranya harus ada jalur khusus atau berada di kawasan tertentu. Jika jalur masih bercampur dengan kendaraan lain atau pejalan kaki, malah bisa membahayakan. ■  
Baca Permenhub... Hal 7



PILIH OTOPED: Suasana di salah satu sudut Malioboro yang dijadikan tempat penyewaan skutik listrik, Kota Jogja, Senin (9/1). Pemprov DIJ mendesak pihak Pemkot Jogja untuk segera menertibkan aktivitas liar skutik listrik dan sejenisnya di Kota Jogja terutama di kawasan Malioboro. Terlebih sudah keluarnya Perwal Nomor 71/2022.

# Permenhub, SE Gubernur, dan Perwal Tak Diacuhkan

Sambungan dari hal 1

DI DIJ persoalan skutik sudah mengemuka sejak awal tahun lalu. Bahkan saking gerahnya pelanggaran penggunaan skutik di kawasan Gumaton (Tugu, Malioboro dan Keraton), Gubernur DIJ mengeluarkan SE nomor Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Listrik pada 31 Maret 2022. Bukannya berkurang, aktivitas skutik makin banyak. Pemkot Jogja pun didorong mengeluarkan peraturan wali kota (Perwal). Hingga keluar Perwal Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang ditandatangani Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi pada 21 Oktober 2022.

Hasilnya? Baik Permenhub, SE Gubernur hingga Perwal hanya jadi macan kertas. Aturan-aturan tersebut tak diacuhkan. Hasil pengamatan *Radar Jogja*, hingga Minggu malam (15/1) di ikon Kota Jogja tersebut skutik masih

lalu-lalang secara bebas. Penjaja jasa persewaan pun masih beroperasi tanpa takut dirazia.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Satpol PP DIJ Edhy Hartana menjelaskan, Gumaton menjadi perhatian utama instansinya. Sebab lokasi ini merupakan Sumbu Filosofis. HBX pun disebutkan tidak menghendaki ada aktivitas ekonomi di lokasi tersebut. "Area itu harus bersih seperti yang diinginkan oleh gubernur, termasuk dari aktivitas penyewaan kendaraan listrik," bebarnya dihujung *Radar Jogja*.

Edhy pun menyebut keberadaan Perwal Jogja No 71/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Menegaskan SE Gubernur DIJ No 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo. "Kami kerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja. Jadi kami

berwenang melaksanakan penertiban skuter dan sepeda listrik di Malioboro," ujarnya.

Dalam menegaskan dua aturan itu, Satpol PP DIJ bahkan sampai gelar patroli rutin. Dilaksanakan sebanyak delapan kali dalam sebulan. Waktunya dibuat acak dan kerap mendadak. "Tapi *kan* karena kami tidak bisa 24 jam berada di situ. Mereka kucing-kucingan. Ada petugas lari, enggak ada patroli mereka muncul," lontarnya.

Sudah ada permenhub, SE Gubernur hingga perwal kenapa belum maksimal dalam penertiban? Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi menyebut, faktor pengelolaan kawasan Gumaton. Sebab Malioboro berada di kawasan sumbu filosofi, dimana pengelolannya di bawah kendali Pemprov DIJ. Sumadi mengatakan, dalam perwal tersebut sudah menyebutkan beberapa hal yang dilarang. Bahwa setiap orang dilarang menggunakan atau menyewakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik di

jalan raya dan trotoar atau kawasan pedestrian. Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik hanya boleh digunakan di dalam kompleks perumahan dan area perkantoran. "Kita sudah punya Perwal juga sudah sosialisasikan. Mereka sudah tahu. Nanti kita lakukan penegakan terhadap peraturan itu," katanya Rabu (11/1).

Perwal No 71/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, secara tertulis memuat larangan kendaraan listrik tertentu beroperasi di jalan raya dan trotoar atau pedestrian. Setiap orang dilarang menyewakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak listrik yang digunakan di jalan raya dan trotoar atau pedestrian. Kendaraan ini hanya diperbolehkan beroperasi di kompleks perumahan dan area perkantoran. Perwal turut memuat sanksi bagi yang melanggar. Antara lain teguran lisan dan/atau pengamanan barang bukti. (fat/pra/fj)



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

**ATRAKSI:** Pekerja persewaan skuter listrik melintas di kawasan Malioboro, Kota Jogja, Rabu (11/1).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005